



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 15751-15763

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Perkembangan Aset Asuransi Syariah di Indonesia 2015-2022

Rona Hinirim Gultom^{1✉}, Noni Rozaini², Nurlia Aprianti Sinurat³, Febryanti Angkat⁴,
Theresia Enjel Octavia Sihombing⁵, Noubel Putra Nainggolan⁶, Ali Adson Tanjung⁷, Dafa Ariza⁸

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Email: ronahinirimgultom23@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki potensi besar dalam keuangan syariah, termasuk asuransi syariah. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menyelidiki perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2022. Pada tahun 2022, ada 58 perusahaan asuransi syariah. Kebijakan pemerintah dan peningkatan pengetahuan tentang keuangan syariah mendorong pertumbuhan. Asuransi syariah telah berkembang bersama dengan bank syariah dan kesadaran masyarakat sejak dimulai dengan Asuransi Takaful pada tahun 1994, berdasarkan prinsip kerja sama dan tanggung jawab serta menghindari gharar, maysir, dan riba. Jumlah aset asuransi syariah meningkat dari 26,691 triliun pada tahun 2015 menjadi 45,147 triliun pada tahun 2022. Meskipun ada penurunan pada 2022, prospek industri masih besar. Sumber daya manusia yang berkualitas, pemasaran yang efektif, agen asuransi, dan Dewan Pengawas Syariah adalah komponen strategi peningkatan. Studi ini memberikan wawasan untuk pembuatan kebijakan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Kata kunci: *Asuransi Syariah, Pertumbuhan Aset Syariah, Strategi Pengembangan Asuransi Syariah*

Abstract

Indonesia, as a country with a majority Muslim population, has great potential in sharia finance, including sharia insurance. Using a qualitative descriptive approach, this research investigates the development of the sharia insurance industry in Indonesia from 2015 to 2022. In 2022, there will be 58 sharia insurance companies. Government policies and increased knowledge about Islamic finance are driving growth. Sharia insurance has developed together with sharia banks and public awareness since it started with Takaful Insurance in 1994, based on the principles of cooperation and responsibility and avoiding gharar, maysir and usury. Total sharia insurance assets increased from 26.691 trillion in 2015 to 45.147 trillion in 2022. Even though there is a decline in 2022, the industry's prospects are still great. Quality human resources, effective marketing, insurance agents, and a Sharia Supervisory Board are components of the improvement strategy. This study provides insights for policymaking that supports sustainable growth.

Keywords: *Sharia Insurance, Sharia Asset Growth, Sharia Insurance Development Strategy*

PENDAHULUAN

Indonesia menonjol sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, mencapai 86,7% dari total populasi. Dengan mayoritas penduduk yang memeluk Islam, terbuka luas peluang dan potensi untuk pengembangan pasar keuangan yang berorientasi pada syariah. Industri keuangan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan asuransi syariah menjadi bagian yang paling mencolok. Asuransi syariah, yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, telah menarik perhatian masyarakat sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan moral Islam.

Menurut definisi dari Dewan Syariah Nasional (Noni Rozaini, 2018), asuransi syariah merupakan kerja sama untuk saling memberikan perlindungan dan bantuan di antara sekelompok individu melalui investasi dalam aset atau tabarru' (sumbangan sukarela). Investasi ini menawarkan rencana pengembalian untuk mengatasi risiko atau ancaman tertentu melalui perjanjian yang mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Asuransi Syariah, yang berlandaskan prinsip-prinsip Syariah Islam, telah mengalami perkembangan signifikan di Indonesia selama periode 2015-2022. Menurut laporan OJK (2022), jumlah pelaku asuransi dan reasuransi syariah pada tahun 2022 mencapai 58 perusahaan. Ini terdiri dari 15 perusahaan asuransi dan reasuransi full syariah, serta 43 unit usaha syariah. Jumlah ini tetap sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, ada perubahan yaitu penambahan 1 perusahaan asuransi jiwa full syariah dan pengurangan 1 unit usaha dari perusahaan asuransi umum.

Sistem asuransi ini didasarkan pada konsep tolong-menolong dan berbagi risiko antar peserta, yang berbeda dengan asuransi konvensional yang beroperasi berdasarkan prinsip transfer risiko. Seiring dengan pertumbuhan populasi Muslim di Indonesia, yang merupakan mayoritas, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip Syariah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk keuangan, asuransi Syariah menjadi semakin populer

Selama periode ini, berbagai kebijakan pemerintah dan regulasi yang mendukung perkembangan industri asuransi Syariah telah diterapkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas industri keuangan di Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mendorong pertumbuhan industri ini. Selain itu, peningkatan literasi keuangan Syariah dan inovasi produk asuransi Syariah telah berperan penting dalam menarik lebih banyak peserta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan asuransi Syariah di Indonesia selama periode 2015 hingga 2022. Penelitian ini berfokus pada pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan asuransi Syariah, sejarah perkembangannya di Indonesia, serta pertumbuhan aset asuransi Syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh industri asuransi Syariah dan strategi-strategi yang digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut agar industri ini dapat terus berkembang di masa depan.

Dengan analisis yang mendalam mengenai perkembangan asuransi Syariah di Indonesia, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif bagi para pemangku kepentingan, termasuk regulator, perusahaan asuransi, dan masyarakat umum, dalam memahami dinamika dan prospek industri ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut dan pengembangan kebijakan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dari asuransi Syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pencarian literatur atau kepastakaan dengan pendekatan deskriptif yang bersifat kualitatif. Informasi yang digunakan diambil dari berbagai sumber seperti buku, surat kabar, situs web, dan dokumen resmi seperti situs otoritas jasa keuangan. Sebelum mengumpulkan data, penulis melakukan penelitian terlebih dahulu terkait dengan sumber informasi yang akan digunakan, kemudian menelaah sumber-sumber dari bahan kepastakaan serta mempelajari literatur yang membahas tentang Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional, terutama mengenai perkembangan asuransi syariah di Indonesia.

Copyright @ Rona Hinirim Gultom, Noni Rozaini, Nurlia Aprianti Sinurat, Febryanti Angkat, Theresia Enjel Octavia Sihombing, Noubel Putra Nainggolan, Ali Adson Tanjung, Dafa Ariza

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Sejarah Munculnya Asuransi Syariah Di Indonesia

Asuransi syariah pertama kali diperkenalkan di Indonesia melalui pendirian Asuransi Takaful oleh PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) pada tahun 1994. Pendirian Asuransi Takaful merupakan langkah penting yang memperkuat infrastruktur keuangan syariah yang sudah ada, terutama Bank Muamalat, yang membutuhkan lembaga asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah. Pendirian awal Takaful didukung oleh Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, dan Asuransi Jiwa Tugu Mandiri. Ketiga lembaga ini kemudian membentuk Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia sejak didirikan pada tahun 1994 telah berjalan baik. Pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia erat kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan bank syariah. Pertumbuhan asuransi syariah dalam beberapa tahun terakhir sangat signifikan karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki perlindungan asuransi. Asuransi syariah memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan asuransi konvensional, sehingga menarik minat banyak orang untuk memilikinya. Asuransi tidak hanya berfungsi sebagai investasi jangka panjang, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap risiko yang tidak diinginkan. Dalam konteks keuangan, produk asuransi menjadi semakin penting bagi masyarakat, dan saat ini orang-orang lebih cenderung memilih produk keuangan yang tidak melibatkan unsur riba.

2. Asuransi Syariah di Indonesia

Dengan pesatnya perkembangan industri asuransi di Indonesia, terutama dengan keberadaan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), masyarakat Indonesia sekarang merasa lebih aman dalam hal sosial, khususnya dalam bidang kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan asuransi konvensional yang memperkenalkan produk baru berupa asuransi syariah. Pertumbuhan sektor asuransi syariah ini membutuhkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat Indonesia, mengingat Indonesia memiliki jumlah populasi Muslim terbesar di dunia.

Pertumbuhan pasar asuransi syariah di Indonesia terus melaju cepat karena sebagian besar penduduknya beragama Islam. Di negara-negara dengan mayoritas populasi Muslim seperti Indonesia, tingkat adopsi dan penetrasi asuransi biasanya lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini seringkali disebabkan oleh pertimbangan agama yang mengharamkan pola asuransi konvensional. Namun, asuransi syariah mampu mengatasi kendala ini dan memiliki potensi besar untuk tumbuh di Indonesia.

Beberapa faktor yang mendukung perkembangan ini meliputi kecenderungan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam untuk menghargai solusi yang bersumber dari ajaran agama mereka sendiri; struktur ekonomi Indonesia yang sangat tergantung pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang sejalan dengan pendekatan pengelolaan risiko melalui konsep tolong-menolong dalam asuransi syariah; serta karakteristik intrinsik asuransi syariah yang memungkinkan pesertanya untuk mendapatkan bagi hasil yang lebih adil. Dengan dukungan dari pemerintah dan kesadaran masyarakat, industri asuransi syariah di Indonesia memiliki peluang besar untuk terus berkembang, menyediakan solusi yang lebih selaras dengan nilai-nilai agama dan kebutuhan ekonomi masyarakat (Ramadhani, 2015).

3. Prinsip Prinsip Asuransi Syariah di Indonesia

Menurut (Nurrahimah et al., 2024), disebutkan bahwa asuransi syariah memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan asuransi konvensional. Ulama dan ahli ekonomi Islam menegaskan bahwa asuransi syariah berdasarkan tiga prinsip utama, yakni:

1. Prinsip kerjasama dan solidaritas

Peserta asuransi diharapkan untuk saling meningkatkan rasa peduli mereka dalam membantu sesama untuk mengurangi beban yang mereka hadapi. "Dan tolonglah satu sama lain dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran" (QS Al Maidah:2). Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan bahwa siapa pun yang membantu dalam meringankan beban saudaranya, akan mendapatkan bantuan dari Allah dalam memenuhi kebutuhannya (HR Bukhari & Muslim).

2. Prinsip saling bertanggung jawab

Dalam banyak Hadits Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan tentang hubungan erat antara umat beriman dalam kasih sayang satu sama lain, seperti bagian tubuh yang jika satu bagian terluka atau sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan kesakitan itu, tidak bisa tidur, dan merasakan panas. Islam mendorong untuk membersihkan jiwa dengan mengurangi egoisme yang berlebihan. Harta yang diberikan Allah sebaiknya tidak hanya dinikmati sendiri, melainkan juga digunakan untuk kepentingan bersama, mengurangi penderitaan, dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Hadits Nabi SAW yang mencakup hal ini adalah:

a. "Ketika berbicara tentang persaudaraan dan empati di antara orang-orang beriman, analogi diberikan bahwa mereka seperti satu tubuh; jika satu bagian dari tubuh itu sakit, maka seluruh tubuh akan merasakannya" (HR. Bukhari dan Muslim).

b. "Seorang mukmin bersama mukmin yang lain dalam sebuah komunitas seperti bagian-bagian sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain" (HR. Bukhari dan Muslim).

- c. "Setiap individu bertanggung jawab dan memiliki kewajiban terhadap mereka yang berada di bawah tanggung jawabnya" (HR. Bukhari dan Muslim).
- d. "Seseorang tidak dianggap beriman sampai dia mencintai sesama seperti dia mencintai dirinya sendiri" (HR. Bukhari).

Rasa tanggung jawab terhadap sesama adalah kewajiban setiap muslim, timbul dari kasih sayang, cinta, saling bantu-membantu, dan kepentingan bersama untuk mencapai kemakmuran bersama, serta membangun masyarakat yang beriman, takwa, dan harmonis.

3. Prinsip saling menjaga satu sama lain dari penderitaan.

Semua peserta asuransi seharusnya memegang prinsip bahwa kebahagiaan seseorang tidak boleh tercapai jika tetangganya menderita. Terlibat dalam takaful harus menciptakan komitmen untuk saling membantu dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Konsep ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Allah memberi makanan untuk menghilangkan kelaparan dan memberikan keamanan dari ketakutan (QS Al Quraisy ayat 4), serta Hadits Nabi SAW yang mengatakan bahwa orang beriman adalah yang melindungi harta dan jiwa manusia. Di samping prinsip-prinsip tersebut, Karnaen A Perwaraatmaja menyoroti pentingnya menghindari unsur gharar, maysir, dan riba.

Gharar atau ketidakpastian dalam asuransi dibagi menjadi dua bentuk menurut M. Syafi'i Antonio. Pertama, dalam konteks akad syariah yang menjadi dasar penutupan polis. Dalam pandangan konvensional, kontrak asuransi jiwa dianggap sebagai akad tabaduli atau akad pertukaran, di mana premi dibayar sebagai pertukaran untuk uang pertanggungan. Namun, dalam akad pertukaran, kejelasan mengenai jumlah yang dibayarkan dan diterima sangat penting. Namun demikian, hal ini menjadi masalah karena kita dapat mengetahui jumlah yang akan diterima (yaitu uang pertanggungan), tetapi tidak dapat memastikan jumlah yang akan dibayarkan (yaitu total premi), karena hanya Allah yang mengetahui kapan seseorang akan meninggal. Untuk mengatasi masalah ini dalam konsep syariah, digunakan akad takafuli, di mana semua peserta asuransi saling membantu dan menjamin satu sama lain


Kedua, mengenai sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan penerima klaim, hal ini juga menjadi perhatian. Dalam asuransi konvensional, peserta tidak diberi informasi tentang asal-usul dana klaim yang disediakan oleh perusahaan asuransi; mereka hanya diberitahu jumlah pembayaran klaim yang akan diterima. Namun, dalam konsep takaful, setiap premi yang dibayarkan dibagi menjadi dua bagian: satu bagian masuk ke rekening pemegang polis, dan bagian lainnya masuk ke rekening khusus peserta untuk tujuan saling membantu (tabarru'). Dengan demikian, dana klaim dalam takaful berasal dari dana tabarru', yang merupakan kontribusi sukarela dari para peserta.

Maysur (untung-untungan) atau unsur perjudian tercermin dalam situasi di mana satu pihak mendapat untung sementara pihak lain mengalami kerugian. Dalam asuransi konvensional, keadaan ini terjadi ketika peserta tidak mengalami kecelakaan atau musibah selama masa kontrak, sehingga tidak memperoleh apa pun, termasuk premi yang telah dibayarkan. Namun, ada keuntungan jika peserta yang baru-baru ini bergabung (dan mungkin telah membayar premi yang sedikit) mendapat pembayaran klaim yang jauh lebih besar. Dalam konsep takaful, peserta masih memiliki hak atas premi yang telah mereka bayarkan meskipun mereka tidak mengajukan klaim, kecuali dana yang mereka sumbangkan ke dalam dana tabarru'.

Elemen riba terlihat dalam cara perusahaan asuransi konvensional mengelola dana premi yang dikumpulkan melalui sistem bunga. Sebaliknya, dalam sistem takaful, dana premi diinvestasikan berdasarkan prinsip bagi hasil, seperti mudharabah atau musyarakah. Pengelolaan premi dengan sistem bunga dianggap tidak sesuai dengan prinsip transaksi syariah, sebagaimana dinyatakan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Desember 2003, yang mengategorikan bunga sebagai riba. Isu bunga bukanlah hal baru bagi umat Islam, karena MUI telah sering memahaminya sebelumnya. Fatwa pertama dikeluarkan pada tahun 1990, yang diikuti oleh pendirian bank syariah pertama, Bank Muamalat Indonesia. Fatwa kedua muncul pada tahun 2000, di mana Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa penggunaan suku bunga bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Selanjutnya, pada tahun 2001, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan panduan umum tentang asuransi syariah dalam Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001.

4. Perkembangan Aset Asuransi Syariah Di Indonesia Sejak Tahun 2015-2022


Gambar 1. Jumlah Aset Asuransi Syariah di Indonesia Tahun 2015-2022



Dari grafik yang disajikan pada gambar 1, dapat dilihat bahwa aset asuransi syariah di Indonesia meningkat secara signifikan dari tahun 2015 hingga 2022. Aset asuransi syariah di Indonesia mencapai Rp 26,691 triliun pada tahun 2015 dan meningkat menjadi Rp 45,147 triliun pada tahun 2022, dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sekitar 8,5%. Perkembangan Aset asuransi syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang lebih cepat pada tahun 2018-2021. Selama periode ini, aset asuransi syariah meningkat sekitar 50% dari Rp 33,096 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp 45,795 triliun pada tahun 2021. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya proteksi kesehatan dan jiwa, serta kemunculan berbagai perusahaan asuransi syariah yang menawarkan produk asuransi berdasarkan prinsip Islam. Namun, pada tahun 2022, aset asuransi syariah di Indonesia mengalami penurunan sekitar 5% dari Rp 45,795 triliun menjadi Rp 43,144 triliun. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti fluktuasi pasar, perubahan kebijakan, atau peristiwa global yang mempengaruhi industri asuransi.

5. Perkembangan Asuransi Jiwa Syariah, Asuransi Umum Syariah Dan Reasuransi Syariaah Di Indonesia Sejak Tahun 2015-2022

Gambar 2. Aset Perusahaan Arasuransian Syariah



Berdasarkan data yang Anda berikan, aset asuransi syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang positif selama periode 2015 hingga 2022. Pada tahun 2016, aset asuransi syariah mengalami lonjakan signifikan sebesar 24.33%, mencapai Rp26.878 miliar. Hal ini menunjukkan peningkatan permintaan masyarakat terhadap produk asuransi syariah. Pertumbuhan aset asuransi syariah terus berlanjut di tahun 2017, dengan kenaikan sebesar 23.62% menjadi Rp33.188 miliar. Tren positif ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang

semakin tinggi terhadap asuransi syariah. Meskipun mengalami perlambatan, aset asuransi syariah di tahun 2018 tetap menunjukkan pertumbuhan sebesar 3.27%, mencapai Rp34.276 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa industri asuransi syariah mulai menunjukkan stabilitas dan potensi jangka panjang. Tren positif kembali terjadi di tahun 2019, dengan pertumbuhan aset asuransi syariah sebesar 10.82%, mencapai Rp37.887 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa industri asuransi syariah semakin diminati dan berkembang pesat. Untuk pertama kalinya dalam periode ini, aset asuransi syariah mengalami penurunan di tahun 2020, yaitu sebesar 4.57% menjadi Rp36.166 miliar. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Penurunan aset asuransi syariah berlanjut di tahun 2021, dengan persentase yang lebih kecil yaitu 4.28%, mencapai Rp34.613 miliar. Dampak pandemi COVID-19 masih terasa di tahun ini, sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap produk asuransi. Meskipun masih dibayangi pandemi COVID-19, aset asuransi syariah menunjukkan tanda-tanda pemulihan di tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 0.97%, mencapai Rp34.948 miliar. Hal ini menunjukkan optimisme terhadap masa depan industri asuransi syariah di Indonesia.

Pada aset asuransi umum syariah di Indonesia meningkat secara signifikan dari tahun 2015 hingga 2022. Pada tahun 2015, aset asuransi umum syariah tercatat sebesar Rp 3,811 miliar. Pada tahun 2016, aset ini meningkat menjadi Rp 4,822 miliar, dengan pertumbuhan sekitar 26,5%. Peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2019, dengan aset mencapai Rp 5,817 miliar, meningkat sekitar 12,5% dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2020, aset asuransi umum syariah mengalami penurunan sekitar 3,5% menjadi Rp 5,619 miliar. Pada tahun 2021, aset asuransi umum syariah meningkat menjadi Rp 0,656 triliun, dengan pertumbuhan sekitar 88,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, aset asuransi umum syariah meningkat menjadi Rp 7,788 triliun, dengan pertumbuhan sekitar 1,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya proteksi kesehatan dan jiwa, serta kemunculan berbagai perusahaan asuransi umum syariah yang menawarkan produk asuransi berdasarkan prinsip Islam.

Reasuransi adalah praktik di mana perusahaan asuransi syariah membeli polis asuransi dari perusahaan asuransi lain untuk mengurangi risiko yang dihadapi. Dalam konteks asuransi syariah, reasuransi memungkinkan perusahaan asuransi syariah untuk menyalurkan risiko ke perusahaan asuransi lain yang lebih besar dan lebih stabil, sehingga memungkinkan perusahaan asuransi syariah untuk fokus pada bisnisnya tanpa harus menghadapi risiko yang terlalu besar. Dalam hal ini, reasuransi memungkinkan perusahaan asuransi syariah untuk

meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi risiko dan meningkatkan kualitas produk dan layanan yang mereka tawarkan.

Dari data yang disajikan, aset reasuransi syariah di Indonesia meningkat secara signifikan dari tahun 2015 hingga 2022. Pada tahun 2015, aset reasuransi syariah tercatat sebesar Rp 1,152 miliar. Pada tahun 2016, aset ini meningkat menjadi Rp 1,396 miliar, dengan pertumbuhan sekitar 21,1%. Peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2021, dengan aset mencapai Rp 2,091 miliar, meningkat sekitar 12,5% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, aset reasuransi syariah meningkat menjadi Rp 2,411 miliar, dengan pertumbuhan sekitar 15,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya proteksi kesehatan dan jiwa, serta kemunculan berbagai perusahaan asuransi syariah yang menawarkan produk asuransi berdasarkan prinsip Islam. Namun, pada tahun 2020, aset reasuransi syariah mengalami penurunan sekitar 1,5% menjadi Rp 2,098 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti fluktuasi pasar, perubahan kebijakan, atau peristiwa global yang mempengaruhi industri asuransi.

6. Strategi Meningkatkan Asuransi Syariah di Indonesia

Praktik asuransi atau takaful telah ada sebelum munculnya Islam, yang disebut sebagai al-aqilah. Pertumbuhan asuransi syariah atau takaful telah mengalami peningkatan yang cepat di seluruh dunia, terutama di Indonesia (Ramadhani, 2015), sehingga menarik minat masyarakat dengan signifikan. Masyarakat mengakui bahwa prinsip-prinsip transaksi dalam takaful, sebagai lembaga keuangan asuransi syariah, memberikan perasaan aman, semangat gotong royong, keadilan, dan manfaat bersama antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Sukmadilaga & Nugroho (2017) mencatat bahwa prinsip-prinsip transaksi syariah meliputi: (i) Persaudaraan, (ii) Keadilan, (iii) Kemaslahatan, (iv) Keseimbangan, dan (v) Universalisme.

Selanjutnya, dalam asuransi syariah, terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memastikan bahwa aktivitas bisnis tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau Islam. Peran agen asuransi juga memiliki signifikansi dalam meningkatkan eksistensi asuransi syariah. Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk tumbuh dan berkembang, dan industri asuransi syariah dapat meraih kemajuan serta pertumbuhan dengan menyediakan layanan terbaik dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan aspirasi dan cita-cita di Indonesia (Rahman, 2009; Saputra & Mahalli, 2014).

Peran penting pemasaran dalam perusahaan asuransi syariah tak bisa diabaikan karena dapat menguatkan keberadaannya (Kotler, 1994). Namun, masih ada kekurangan dalam ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dalam konteks syariah, menyebabkan

industri ini belum mampu memenuhi kebutuhannya (Alamsyah, 2012; Nugroho, Husnadi, dkk., 2017; Perry, 2018). Jumlah karyawan yang memiliki pemahaman yang cukup tentang transaksi keuangan dan produk asuransi, serta prinsip syariah, masih terbatas (Nugroho dan Anisa, 2018; Rusydiana, 2016).

Kegiatan pemasaran produk asuransi syariah sangat tergantung pada kerjasama dengan agen pemasaran yang menyebarkan produk asuransi syariah tersebut. Peran agen tidak hanya terbatas pada promosi, melainkan juga pada memberikan layanan kepada calon peserta. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman yang baik dan tepat dalam meningkatkan peran agen asuransi syariah. Berikut ini adalah tanggung jawab dan kewajiban agen asuransi dalam mempromosikan produk asuransi syariah dengan efektif:

- a. Seorang agen memiliki tanggung jawab untuk mengiklankan produk kepada masyarakat dan menginspirasi keyakinan serta kepercayaan dalam memilih asuransi. Mereka berperan sebagai penghubung yang menyediakan informasi kepada masyarakat karena masih ada banyak orang yang belum mempertimbangkan produk asuransi syariah.
- b. Melalui kegiatan promosi, agen memberikan informasi dan melakukan penjualan produk asuransi kepada masyarakat, dengan tujuan menjaga reputasi perusahaan asuransi syariah. Kegiatan ini harus dilakukan secara terkoordinasi, tanpa mengabaikan elemen apa pun, dan menghindari kesalahan serius yang bisa dilakukan oleh agen. Dampak dari kesalahan tersebut dapat merusak reputasi perusahaan asuransi. Seorang agen harus memiliki keahlian dalam pemasaran produk asuransi untuk memastikan citra dan reputasi perusahaan tetap terjaga, serta untuk memperkuat eksistensi asuransi syariah di Indonesia.

Dengan pemahaman tentang hubungan antara masyarakat dan asuransi syariah, seorang agen harus melakukan upaya-upaya berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebutuhan asuransi yang masih kurang.
- b. Melalui pendampingan, agen memberikan informasi kepada peserta asuransi, seperti mengadakan workshop tentang manfaat dan keuntungan asuransi syariah. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya berasuransi syariah.
- c. Membuat masyarakat sadar dengan menyusun strategi komunikasi yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan pendapatan. Agen dapat menggunakan latar belakang pendidikan dan tingkat pendapatan calon peserta untuk menyusun strategi yang efektif dalam memberikan pemahaman tentang asuransi syariah.
- d. Membantu peserta untuk memahami dan percaya pada pengetahuan yang diberikan oleh agen tentang asuransi syariah. Ini menjadi signifikan karena masih ada ketidakpastian di kalangan masyarakat dalam menyampaikan pengetahuan mereka

tentang asuransi syariah. Selain itu, agen juga perlu membangun keyakinan peserta terhadap pengetahuan yang mereka berikan agar peserta dapat mengamalkan pengetahuan tersebut dengan keluarga, masyarakat, atau calon peserta lainnya (Jannah dkk., 2019).

SIMPULAN

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia dari 2015 hingga 2022 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam industri ini. Asuransi syariah semakin diminati masyarakat karena prinsip-prinsipnya yang sesuai dengan syariat Islam, seperti tidak mengandung riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

Beberapa faktor pendorong utama adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya proteksi kesehatan dan jiwa, terutama selama pandemi COVID-19, serta dukungan regulasi pemerintah yang memperkuat landasan operasional asuransi syariah (Prudential Syariah). Pada kuartal III tahun 2022, nilai investasi asuransi syariah mencapai Rp36,9 triliun, dengan hasil investasi sebesar Rp936 miliar, menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Produk-produk yang paling diminati termasuk asuransi jiwa dwiguna kombinasi dan asuransi kematian berjangka. Ke depan, dengan meningkatnya pendapatan per kapita, kebutuhan akan asuransi syariah diproyeksikan akan semakin meningkat, terutama untuk perencanaan kesehatan, pendidikan, dan pensiun

DAFTAR PUSTAKA

- Akad Mudharabah_ Pengertian, Jenis.* (n.d.).
- Suma, M. A. (2020). *ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA TELAAH TEOLOGIS, HISTORIS, SOSIOLOGIS.*
- Tho'in, M., & Anik, A. (2017). Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(01), 166–188. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.28>
- Abdullah, J. (2018). Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4700>
- Aisyaturridho. (2014). *ADAKAH DIMENSI MAYSIR , GHARAR , DAN RIBA DALAM ASURANSI SYARIAH ? (Studi Akad Asuransi Bumiputera Cabang Syariah) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI.* 29–35.
- Noni Rozaini, Q. A. B. (2018). *PENGANTAR EKONOMI SYARIAH.* MADENATERA.
- OJK. (2022). OJK,Laporan Statistik Industri Keuangan NonBank Syariah. *Otorisasi Jasa Keuangan*, 1–90. www.ojk.go.id.
- Ramadhani, H. (2015). Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia.
- Copyright @ Rona Hinirim Gultom, Noni Rozaini, Nurlia Aprianti Sinurat, Febryanti Angkat, Theresia Enjel Octavia Sihombing, Noubel Putra Nainggolan, Ali Adson Tanjung, Dafa Ariza

Al-Tijary, 1(1), 57–66. <https://doi.org/10.21093/at.v1i1.422>

Nurrahimah, S., Audia, S. R., & Masse, R. A. (2024). Asuransi Syariah di Indonesia. *Al-Fiqh*, 1(3), 119–129. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i3.299>

Jannah, D. M., Nugroho, L., Padjadjaran, U., Ekonomi, F., & Mercu, U. (2019). *STRATEGI MENINGKATKAN EKSISTENSI ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA*. 8(1), 169–176.